

Implementasi Konsep Kafa`ah Dalam Perkawinan Campuran;

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)

Arif Rahman Hakim, Ahmad Badi`, Melvien Zainul Asyiqien.

ABSTRAK

Globalisasi melahirkan kemajuan teknologi yang pesat dan canggih. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Hal yang mungkin terjadi adalah perkawinan campuran, yakni antara warga negara yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Namun yang menjadi persoalan adalah mewujudkan keseimbangan (*kafa`ah*) antara pasangan suami istri adalah bukan menjadi hal yang mudah. Persoalan yang kemudian mengemuka adalah *pertama*, bagaimana prosedur pengajuan perkawinan campuran di KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri? *kedua*, bagaimana implementasi konsep kafa`ah dalam perkawinan campuran? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep kafa`ah dalam perkawinan campuran; memberikan pemahaman terkait prosedur pernikahan campuran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh kesimpulan *Pertama*, prosedur perkawinan campuran di KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1945 tentang Perkawinan serta tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianut seseorang. *Kedua*, implementasi konsep kafa`ah dalam perkawinan campuran seharusnya tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kedudukan sosial, moral (akhlak), ekonomi dan yang terutama adalah agama. Oleh karenanya

perkawinan yang tidak didasarkan atas kesetaraan/ kesepadanan antara suami dan istri dapat menimbulkan berbagai dampak yang juga ikut mempengaruhi relasi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun penekanan pada konsep kafa`ah dalam perkawinan adalah aspek agama. Oleh karenanya, dikatakan tidak *se-kufu* ketika terjadi perbedaan agama atau *ikhtilaafu ad-dien*.

Kata Kunci: Kafa`ah, Perkawinan Campuran.

Pendahuluan

Dampak globalisasi melahirkan kemajuan teknologi yang pesat dan canggih. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan internasional. Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Hal yang kemudian mungkin terjadi adalah timbul perasaan cinta kasih tanpa mengenal warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukan hal yang mustahil jika terjadi perkawinan antar warga negara yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda yaitu warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan ini dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Keserasian dan keseimbangan antar pasangan suami-istri dalam proses awal membangun rumah tangga dirasa penting guna menghindari berbagai permasalahan yang timbul akibat kesenjangan antar pasangan suami istri.

Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan campuran adalah, "Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia.”¹Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 60 bahwa perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.² Sebagai contoh perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh orang Islam, maka perkawinan tersebut terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Hukum Islam. Hal yang kemudian mungkin terjadi dalam perkawinan campuran adalah tidak tercipta keserasian/ keseimbangan antara pasangan suami-istri, terutama apabila ditinjau dari aspek agama. Ketidakerasian antara pasangan suami istri inilah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan antara keduanya yang berdampak kepada relasi suami-istri dalam keluarga. Berdasarkan fakta yang sering terjadi di masyarakat pada perkawinan campuran adalah calon mempelai pria seorang warga negara asing (WNA) yang mayoritas adalah *mualaf*. Sehingga apabila dilihat dari segi pemahaman agama sangat kurang. Oleh karena itu, permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran?; bagaimana prosedur pernikahan campuran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran; memberikan pemahaman terkait prosedur pernikahan campuran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri.

Konsep Kafa'ah (Kesepadanan/ Kesetaraan) Dalam Perkawinan

Secara etimologi kafa'ah berasal dari bahasa Arab yakni (كفاءة-كفاءة) yang berarti sama, semacam, setaraf, seimbang, keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau

¹Hukum.unsrat.ac.id>uu>uu_1_74, diakses tanggal 4 April 2018.

²Hukum.unsrat.ac.id>uu>uu_1_74, diakses tanggal 4 April 2018.

sebanding. Maksud *kufu'* dalam perkawinan bahwa seorang laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.³Dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlash ayat 4 disebutkan kata-kata (كُفُوًا) yang berarti sama, setara.

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Terjemahnya: "Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." ⁴

Kafa'ah secara istilah (terminologi) dijelaskan lebih lanjut dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

الكفاءة في اصطلاح الفقهاء هي المماثلة بين الزوجين ذفعا للعارفي أمور مخصوصة, وهي عند المالكية: الدين, والنسب, والحرية, والحرفة (أوالصناع), وزاد الحنفية والحنابلة: اليسار⁵

Artinya: "Kafa'ah menurut istilah fuqaha yakni penyeteraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari catat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalag agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Ulama Hanafi dan Hambali menambahkan aspek kemakmuran dari segi harta."⁶

Pengertian lainnya tentang istilah kafa'ah atau *kufu'* dalam perkawinan yaitu sebuah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa canggung melangsungkan perkawinan, atau dapat dikatakan bahwa laki-laki sebanding dengan calon istrinya. Baik dalam hal kedudukan, sebanding

³ Sayyid Sabiq, فقه السنة, terj: Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 29.

⁴ Al Qur'an, 112: 4.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Daār al-Fikr), hlm: 6735.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 213-214.

dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.⁷Oleh karena itu konsep kafa'ah dalam pernikahan memiliki implikasi bahwa sifat yang dimiliki oleh calon istri harus dimiliki pula oleh calon suami yang akan menikahkannya. Dengan kata lain satu sama lain harus saling melengkapi dalam segala hal yang akan mengantarkan kedua calon pasangan kepada jenjang pernikahan. Terdapat beberapa pendapat tentang kafa'ah oleh para pakar, antara lain Hasbullah Bakry yang menjelaskan tentang pengertian *kafa'ah* ialah kesepadanan antara calon suami dengan calon istrinya yang mencakup dalam tiga aspek umum yakni:⁸

- a. Agama;
- b. Harta;
- c. Kedudukan dalam masyarakat atau status sosial.

Sedangkan menurut M. Ali Hasan mengartikan kafa'ah sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar menghasilkan keserasian antara hubungan suami istri yang bertujuan menghindari timbulnya problem dalam keluarga.⁹ Maka ketika seorang gadis akan dipinang oleh seorang laki-laki, maka perlu diselidiki terlebih dahulu tentang agama, akhlak, serta ibadah calon pasangannya.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang kriteria kafa'ah dalam perkawinan. Namun secara umum ulama mazhab sepakat bahwa aspek agama menjadi prioritas utama sebagai kriteria kafa'ah.

Ulama Hanafiyah	<ol style="list-style-type: none">1. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.2. Islam, yaitu dalam silsilah
-----------------	---

⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 96.

⁸ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI PRESS, 1998), h. 159.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 33.

	<p>kerabatnya banyak yang beragama Islam.</p> <ol style="list-style-type: none">3. <i>Hirfah</i>, yaitu profesi dalam kehidupan.4. Kemerdekaan dirinya.5. <i>Diyannah</i> atau tingkat kualitas agama.6. Kekayaan.
Ulama Malikiyah	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Diyannah</i> atau kualitas agama.2. Bebas dari cacat fisik.
Ulama Syafi'iyah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebangsaan atau nasab.2. Kualitas agama.3. Kemerdekaan diri.4. Profesi.
Ulama Hanabilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas agama.2. Profesi.3. Kekayaan.4. Kemerdekaan diri.5. Kebangsaan.¹⁰

Perkawinan Campuran

Peraturan mengenai perkawinan campuran pertama kali diatur dalam Stastsblaad Tahun 1898 No. 158 yang dikenal dengan nama Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR). Pasal 1 G.H.R menjelaskan arti perkawinan campuran adalah: "Perkawinan antara antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan."¹¹Pengertian tersebut kemudian diterjemahkan oleh Sudargo Gautama sebagai perkawinan antara orang-orang

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 142.

¹¹Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran* (Staatsblad 1898 No. 158), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 60.

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda.¹² Pengetian tersebut kemudian mengandung arti yang sangat luas, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antara warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan dilaksanakan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

Menurut konsepsi pasal 1 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan antara dua orang yang berkewarganegaraan asing dan bukan penduduk Indonesia yang dilaksanakan di luar Indonesia juga merupakan perkawinan campuran dalam arti GHR. Perkawinan campuran dalam GHR tersebut termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri antara dua orang warganegara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang warga negara Indonesia dan warga negara asing. Akan tetapi bila pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebagian dari hukum perkawinan Betsluit Wetboek (BW), maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan BW.¹³ Sementara itu, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi yang sedikit berbeda dengan definisi di atas. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan adalah:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

¹² Sudargo Gautama, *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), h. 10.

¹³ Gautama, *Segi-segi Hukum*, h. 61.

berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”¹⁴

Wawan Setiawan, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, “Kafa`ah Dalam Perkawinan Menurut Jama`ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.”¹⁵ Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini adalah tentang pendapat Jama`ah Lembaga Dakwah Islam Indoensai tentang kafa`ah serta apa yang menjadi dasar hukum Jama`ah Lembaga Dakwah Islam Indonesai tentang kafa`ah di desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya menurut LDII yang dimaksud sekufu dalam perkawinan adalah satu aliran dengan mereka yakni LDII. Dasar hukum yang digunakan LDII dalam persoalan kafa`ah yakni surat Ar-Rum ayat 1 dan dikuatkan dengan hadist Bukhari dan Muslim. Meski tidak dijelaskan secara langsung, tetapi dapat disimpulkan bahwa para ulama LDII menafsirkan bahwa golongan/ aliran menjadi syarat kafa`ah.

M. Ali Asobuni, Mahasiswa program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, “Konsep dan Eksistensi Kafa`ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Codet Jakarta Timur).”¹⁶ Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini adalah tentang pelaksanaan konsep kafa`ah

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Wawan Setiawan, *“Kafa`ah Dalam Perkawinan Menurut Jama`ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati,”* Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁶ M. Ali Asobuni, *“Konsep dan Eksistensi Kafa`ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Codet Jakarta Timur),”* Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

nasab dan eksistensinya pada zaman sekarang pada masyarakat keturunan Arab di Kecamatan Codet Jakarta Timur. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwasanya konsep kafa`ah dalam perkawinan masyarakat keturunan Arab di wilayah Codet masih memprioritaskan nasab atau sesama keturunan dzurriyah Rasulullah. Tujuannya adalah untuk meneruskan garis keturunan Rasulullah agar tidak putus. Oleh karenanya pantangan bagi mereka menikah dengan orang yang bukan sekufu terhadap mereka. Namun adapula keluarga Masayikh yang tidak memprioritaskan hal nasab atau garis keturunan disebabkan karena manusia di mata Allah sama kecuali hanya takwanya. Menurut data Rabithah Alawiyah eksistensi masyarakat keturunan Arab yang masih memprioritaskan nasab itu sejumlah 13.717 Sejabodetabek. Namun di wilayah Jakarta Timur mencapai 4.787, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi masyarakat Arab yang melaksanakan konsep kafa`ah dalam hal nasab masih kuat hingga sekarang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yakni peneliti secara langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang akurat, aktual, dan obyektif. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksisosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁷ Sesuai dengan judul penelitian ini, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data Deskriptif

¹⁷Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 5.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Adapun lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kota Kediri, yang berada di Jln. Sersan Suharmaji No. 9 Manisrenggo Kec. Kota Kediri 64128. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai prosedur pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui beberapa cara yakni mengorganisasikan data-data ke dalam kategori, selanjutnya menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam sebuah pola, mengklasifikasikan hal-hal penting yang selanjutnya akan dibahas, dan terakhir membuat kesimpulan.¹⁹ Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang naturalistik, maka menggunakan kriteria-kriteria yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba, yaitu: Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), Kepastian (*Confirmability*)²⁰

Implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran

Kesepadanan dan keserasian antara pasangan suami istri yang kemudian dikenal dengan istilah kafa'ah merupakan sebuah hal yang seharusnya turut dipertimbangkan ketika memilih calon istri maupun calon suami. Meskipun bukan merupakan syarat dalam sebuah

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2005). h. 4

¹⁹Moleong, h.248.

²⁰ Muhammad Tholchah Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Malang:LP Unisma, 2013), h.153

perkawinan, namun aspek ini kiranya sangat perlu diperhatikan demi menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Empat hal yang menjadi pertimbangan ketika memilih pasangan yakni harta, keturunan, kecantikan serta agama. Menurut sebuah pendapat yang disampaikan oleh Hasbullah Bakry bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat (status sosial) juga menjadi parameter kafa'ah dalam perkawinan. Meskipun dalam hadits Nabi SAW menegaskan bahwa aspek agama yang menjadi prioritas utama dari aspek lainnya.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَلِهَا , وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (متفق عليه مع بقية السبعة)²¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, “Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kerena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.” (HR. Bukhari dan Muslim bersama Imam tujuh lainnya).”²²

Kriteria kafa'ah dalam perkawinan juga tidak bertumpu pada 4 poin di atas. Beberapa pendapat menyampaikan bahwa status sosial juga menjadi pertimbangan. Sejalan dengan itu, bahwa tingkat pendidikan seseorang juga termasuk dalam status sosial yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan, sebagaimana disampaikan Ibu Citra sebagai berikut:

²¹ Imām al-Bukhāriy, *Shahih al-Bukhāri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI. Bab Kitab al-Nikah, Hadist No. 4700.

²² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Penerjemah: Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm: 470.

“Saya kurang begitu familiar dengan istilah *kafa`ah*. Tapi jika yang dimaksud *kafa`ah* itu adalah keserasian, kesesuaian antara suami istri saya paham, bahwa suami-istri pada dasarnya dituntut untuk seimbang, serasi. Sejak awal menikah orang tua saya juga sudah menyampaikan, jika ingin menikah paling tidak mencari jodoh yang serasi paling tidak dalam hal tingkat pendidikan atau agamanya misalnya. Tetapi ternyata dapat suami orang *bule* ya mungkin memang sudah takdir Allah seperti itu.”²³

Berbeda halnya dengan pendapat Ibu Annisa, bahwa *kafa`ah* memang menjadi hal yang urgent dalam proses awal membangun rumah tangga, ketika memilih pasangan hidup.

“Setelah saya mengalaminya baru saya bisa angkat bicara ternyata kesetaraan/ kesepadanan antara suami istri itu penting, ya pada intinya adalah pasangan suami istri itu harus *kufu`* dalam segala hal. Seperti saya, suami kan asli Belanda, jadi hal kecil seperti budaya saja ya banyak yang berbeda. Awal ketika menikah ya tidak sampai kepikiran seperti itu, karena kami saling mencintai ya sudah akhirnya orang tua merestui dan kami menikah. Suami juga mau mengikuti keyakinan saya sebagai seorang muslim ya jadi sudah tidak ada permasalahan.”²⁴

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Citra pada tanggal 4 April 2018.

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Annisa pada tanggal 24 Maret 2018.

Beliau menambahkan tentang kafa'ah sebagai salah satu usaha untuk keharmonisan pasangan suami istri bahwa:

“Sekalipun seperti yang saya katakan tadi bahwa keserasian antara suami dan istri itu penting, tetapi dalam menyikapi perbedaan ini kami membangun komunikasi yang baik. Saling mengisi, melengkapi, membimbing satu sama lain. Saya yakin bahwa Allah mempertemukan saya dengan suami pasti ada tujuan dan hikmah di balik itu semua, dan saya syukuri semuanya.”²⁵

Menurut Bapak Abdus Somad selaku Kepala KUA Kota Kediri bahwa kafa'ah dalam perkawinan adalah berkaitan dengan kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam berbagai aspek terutama aspek agama.

“Jadi kafa'ah dalam perkawinan ya sepadan, serasi, sesuai dalam kehidupan berumah tangga, baik dari segi ketampanan, ekonomi, agama dan nasab. Bahkan tingkat pendidikan seseorang juga termasuk dalam kategori nasab sebagai ukuran yang harus dipertimbangkan sebelum memilih pasangan, bagi calon suami maupun calon istri. Poin terpenting yang harus ditekankan dalam konsep kafa'ah ya agamanya, meski aspek yang lain juga penting, tapi kalau sudah seagama ya bukan jadi permasalahan lagi. Perkawinan tetap bisa dilangsungkan.”²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Annisa pada tanggal 24 Maret 2018.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kota Kediri) pada tanggal 9 April 2018.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Abdus Somad, menurut Bapak Ahmad Sobirin bahwa 4 (empat) aspek dalam kriteria kafa`ah seharusnya terpenuhi. Namun ada penekanan pada aspek terakhir yakni pada aspek agama. Apabila lebih memilih kepada yang agamanya baik, maka pernikahan tersebut tidak hanya baik di dunia namun juga hingga akhirat.

“Kafa`ah dalam perkawinan itu kesetaraan antara pihak suami dan istri, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW yang poinnya ada pada 4 (empat) aspek, *لِمَالِهَا*, *وَلِنَسَبِهَا*, *وَلِجَمَلِهَا*, *وَلِدِينِهَا*, baik dari segi kecantikan, harta, nasab ya yang terpenting adalah agamanya. Karena dalam pernikahan suami adalah imam/ pemimpin bagi keluarganya. Jadi harus cari suami yang baik agamanya. Insyaallah bakal beruntung dunia dan akhiratnya.”²⁷

Begitu pula dengan penuturan Bapak Bustanul Arifin tentang konsep kafa`ah dalam perkawinan. Inti dari konsep kafa`ah adalah pada aspek agama seseorang. Karena pada dasarnya setiap individu adalah sama dihadapan-Nya, hanya ketaqwaan seseorang lah yang membedakan individu satu dengan lainnya. Persoalan harta, nasab dan lain sebagainya bukan inti dari kafa`ah.

“Yang nama *se-kufu`* itu bukan berarti kaya dan miskin itu tidak *se-kufu`*, kyai dan santri itu tidak *se-kufu`*. *Se-kufu`* itu dari sisi agamanya. Yang paling inti menurut saya adalah agamanya. Hadits menyatakan (*فَأَطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ*) (*تَرَبَّيْتُ بِذَلِكَ*), saya ikut hadits saja sekalipun lebih kaya saya, saya tetap memilih dia karena saya

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin tanggal 12 April 2018.

yakin kalau saya memilih dia itu akan mendekatkan saya dengan Tuhan. Jadi saya mencintai dia karena saya mencintai Tuhan. Kalau saya tidak mencintai Tuhan saya akan pilih yang lebih kaya yang anaknya kyai biar hidupnya tidak susah. Tuhan tidak pernah salah dalam memilihkan hamba-Nya. Jadi orang mungkin bilang ndk se-*kufu'*. Jadi saya menekankan kepada orang ini bukti bahwa se-*kufu'* itu adalah (بِدَاتِ الدِّينِ)."²⁸

Berbeda dengan pendapat Bapak Bustanul Arifin, menurut Bapak Khoirul Anam bahwa kafa'ah menjadi aspek yang sangat penting ketika hendak menikah. Meskipun dalam hadist Nabi SAW menyebutkan bahwa aspek agama menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, namun menurut Bapak Khoirul Anambahwa aspek lainnya seperti kekayaan, keturunan (nasab) juga harus dipertimbangkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga menurut Bapak Khoirul Anambahwa semua aspek dalam kafa'ah harus menjadi pertimbangan ketika hendak memilih pasangan.

"Menurut saya konsep kafa'ah itu penting. Memang agama menjadi aspek yang penting, dalam hadist juga disebutkan (فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ) (تَرَبُّثُ يَدَاكَ) jadi orang yang paling utama adalah orang yang memperhatikan tentang agamanya, itu memang benar. Tetapi dalam satu kondisi aspek-aspek selain agama juga harus ikut dipertimbangkan. Jadi sekarang saya berfikir bahwa kafa'ah harus ada ketika hendak menikah. Jadi menurut saya tidak hanya agama yang dipertimbangkan dalam kafa'ah. Hal

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bustanul Arifin pada tanggal 25 Februari 2018.

ekonomis juga harus kafa'ah, nasab juga kalau bisa harus kafa'ah, itu kan lebih baik. Tapi ketika ini tidak kafa'ah dan management orang ini bagus insyaallah bisa. Mungkin kembali kepada perasaan tadi itu.”²⁹

Lebih lanjut menurut Bapak Ahmad Sobirin bahwa pernikahan yang tidak didasari konsep kafa'ah, atau pernikahan yang tidak *se-kufu'* baik dilihat dari sisi agama, harta maupun nasab menjadi sebuah problem yang akan menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari apabila tidak ditangani dengan manajemen yang baik. Sehingga ditekankan oleh Bapak Ahmad Sobirin bahwa kafa'ah dalam pernikahan adalah aspek yang wajib dipertimbangkan.

“Kalau menurut saya itu juga problem. Jadi di dalam Islam itu ada konsep kafa'ah, jadi kafa'ah itu benar adanya. Konsep kafa'ah itu kan sebenarnya begini, kalau saya mengibaratkan ya *wong biasa karo wong biasa*,³⁰ akhirnya ketika berkumpul ya biasa. Ketika orang kaya menikah dengan orang kaya maka ketika berkumpul ya biasa (biasa dengan kehidupan yang mewah) tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Kemudian ketika orang kaya menikah dengan orang miskin, maka ketika berkumpul si miskin pasti punya perasaan.³¹

Sama halnya dengan pendapat Bapak Abdus Somad yang menyatakan bahwa bukan hanya saja aspek agama yang ditekankan dalam konsep kafa'ah, namun semua aspek dalam hadist Nabi SAW harus menjadi bahan pertimbangan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Anam pada tanggal 5 April 2018.

³⁰ Orang biasa dengan orang biasa.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin pada tanggal 12 April 2018.

Baik moral (akhlak), harta, kedudukan sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Karena perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang saja, namun lebih dari pada itu menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang berbeda-beda.

“Sebenarnya tujuan keserasian, kesepadanan antara suami dan istri supaya menjadikan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Kalau serasi, seimbang antara suami dan istri juga dampaknya baik untuk kehidupan berumah tangga selanjutnya. Kalau sejak awal pernikahan sudah tahu bahwa tidak *se-kufu`* atau tidak serasi antara suami-istri ya paling tidak harus membangun komunikasi yang baik antara keduanya, harus bisa menyeimbangi pasangannya, harus bisa memberikan perhatian lebih dan lebih fokus kepada keluarga.”³²

Ditegaskan lebih lanjut oleh Bapak Abdus Somad selaku Kepala KUA, bahwa tolak ukur utama konsep kafa`ah dalam perkawinan adalah agama. Beliau menyatakan:

“Agama jadi tolak ukur utama. Haram hukumnya perkawinan beda agama, yang sering kali terjadi di Indonesia kalau ada yang nikah beda kewarganegaraan pasti salah satunya *mualaf*, dan sering kali calon suami yang *mualaf*. Terlebih suami adalah imam/pemimpin dalam rumah tangga, suami harus banyak belajar tentang agama. Begitu juga dengan istri sebagai makmum, harus siap membimbing suami yang masih sangat awam terhadap agama. Tetap dapat dikatakan se-

³² Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kota Kediri) pada tanggal 9 April 2018.

kufu`, karena ditekankan pada agama saja. Asal sudah seagama ya sudah bukan jadi persoalan. Meskipun apabila dilihat dari segi kualitas agama lebih menguasai suami atau sebaliknya.”³³

Bapak Abdus Somad lebih lanjut juga menjelaskan bahwa pada dasarnya KUA memiliki kewenangan dalam memberikan arahan/ gambaran kepada masyarakat tentang proses awal berumah tangga hingga *problem solving* yang harus dilakukan apabila dikemudian hari timbul permasalahan antara pasangan suami-istri. Oleh karenanya KUA-PPN tidak hanya memiliki tugas untuk melegalkan sebuah perkawinan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para calon pengantin melalui BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan).

“Tugas kami sebagai sebagai aparatur pemerintah khususnya kami Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan memberikan arahan/ gambaran kepada masyarakat tentang perkawinan. Bukan hanya memberikan pemahaman tentang proses awal kehidupan berumah tangga, tapi ya juga menjelaskan tentang problematika dalam berumah tangga. Lha nikah itukan bukan cuma buat senang-senang saja, tapi kadang ya juga ada permasalahan yang datang. Jadi harus saling menerima apa adanya, tidak boleh saling menuntut pasangan. Sebenarnya bukan hanya KUA saja yang berperan dalam hal ini, tetapi

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kota Kediri) pada tanggal 9 April 2018.

Penyuluh Agama juga memiliki tugas memberikan arahan kepada masyarakat.”³⁴

Prosedur pernikahan campuran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri

Perkawinan campuran sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.³⁵

Prosedur perkawinan campuran di Indonesia pada dasarnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Negara. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri, Bapak Abdus Somad, S.Ag. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prosedur dalam pengajuan perkawinan campuran di Indonesia. Para pihak yang akan melaksanakan perkawinan campuran (beda status kewarganegaraan) cukup melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Negara.

Prosedur perkawinan campuran di Indonesia pada dasarnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Negara. Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdus Somad, S.Ag (Kepala KUA Kota Kediri) pada tanggal 9 April 2018.

³⁵ Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁶

- a. Photo copy paspor yang bersangkutan;
- b. Surat izin menikah/ status dari negara atau perwakilan negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi;
- c. Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar;
- d. Kepastian kehadiran wali, atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA wanita;
- e. Bagi WNI harus memenuhi prosedur sebagaimana dijelaskan terdahulu;
- f. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,-, sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004.

Namun dalam perkembangannya, perkawinan campuran tentunya memiliki dampak/akibat hukum. Hal ini terkait dengan anak yang lahir akibat perkawinan campuran. Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang yang baru ini menggantikan UU N0.62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang- Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. Dalam penjelasan undang-undang kewarganegaraan yang baru disebutkan bahwa, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan- ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan

³⁶ Prosedur Pendaftaran Pernikahan Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari`ah.

persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.⁴

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini adalah;

- a. *Asas ius Sanguinis*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. *Asas Ius soli*, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. *Asas kewarganegaraan tunggal* adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. *Asas kewarganegaraan ganda terbatas* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan pengecualian. Persoalan yang sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lainnya apabila perkawinan orang tua putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang Warga Negara Asing.

Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 tidak lagi mengatur demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran, Berdasarkan Pasal 6 diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum undang-undang ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk Warga Negara Indonesia. Caranya dengan cara mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau

perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah undang-undang Kewarganegaraan ini disahkan.³⁷

Anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut tidak hanya diperoleh oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi kewarganegaraan ganda juga berlaku untuk anak luar kawin, yaitu anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.³⁸

Untuk anak luar kawin, terdapat beberapa aspek hukum, yaitu dari aspek ketentuan Undang Undang Perkawinan dan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata maka anak tersebut secara perdata punya hubungan hukum dengan ayah tapi tidak dengan keluarga ayahnya. Pengakuan tersebut harus dibuatkan dengan suatu akta.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.

³⁷ Libertus Jehani dan Atanasius Herpen, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Adytia Bakti: Bandung, 2006, h. 8.

³⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dengan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
- d. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.³⁹

Anak yang tersebut di atas berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Terobosan lain dari Undang-undang Kewarganegaraan ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akta kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari Negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga Negara. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga Negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Kewarganegaraan yang lama, jangankan untuk mendapatkan akta kelahiran, malah anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan.

Secara substansial dan konseptual, UU No.12 Tahun 2006 ini mencerminkan usaha serius Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan

³⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

Selanjutnya terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 19 UU No.12 tahun 2006, Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Selanjutnya Pasal 26 UU No.12 Tahun 2006, mengatur bahwa. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

⁴⁰ Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap serta implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran serta prosedur perkawinan campuran di KUA Kecamatan Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa Implementasi konsep kafa'ah dalam perkawinan campuran seharusnya tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kedudukan sosial, moral (akhlak), ekonomi dan yang terutama adalah agama. Oleh karenanya perkawinan yang tidak didasarkan atas kesetaraan/kesepadanan antara suami dan istri dapat menimbulkan berbagai dampak yang juga ikut mempengaruhi relasi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun penekanan pada konsep kafa'ah dalam perkawinan adalah aspek agama Adapun prosedur perkawinan campuran pada intinya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianut seseorang. Apabila Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam, berarti perkawinan tersebut juga harus memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Penerjemah: Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram dan Penjelasannya Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Al-Bukhāriy, Imām, *Shahih al-Bukhāri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Daār al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka Kediri Municipality in Figures 2017*.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI PRESS, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Gautama, Sudargo, *Himpunan Perundang-undangan Hukum Perdata Internasional Sedunia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Gautama, Sudargo, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Moehnilabib, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Malang: 1997.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sudjana, Nana & Kusuma, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami & Sahrini, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jehani, Libertus dan Atanasius Herpen, *Hukum Kewarganegaraan*, Citra Adytia Bakti: Bandung, 2006.
- <http://kemenag.go.id>, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."
- <http://e-dokumen.kemenag.go.id>, "Kompilasi Hukum Islam (KHI)."
- <http://kemenag.go.id>, "PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah."
- <http://www.lbh-apik.or.id>, "LBH APIK Jakarta."
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- Asobuni, M. Ali, *"Konsep dan Eksistensi Kafa`ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Codet Jakarta Timur)"*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Setiawan, Wawan, "Kafa`ah Dalam Perkawinan Menurut Jama`ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati," Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.